

**PENGAWASAN DINAS PERIKANAN TERHADAP AKTIVITAS ILLEGAL FISHING  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**JEKSON P. BABO  
WELSON ROMPAS  
BURHANUDDIN KIYAI**

**ABSTRACT :** *Speaking of Indonesian state marine products, who does not know, so many marine products are owned by Indonesia, and it is of more concern to the current government to manage, develop and safeguard against the perpetrators.*

*Not a few cases that we can see in the mass media, many of which have been handled by the Ministry, such as illegal fishing conducted by foreign ships that do not have permission. Why the marine sector is very important because in it live the various living things that become the characteristic or icon of an area.*

*Banggai Sea has one of the sea icons that become Icon of the Regency. The sea products in question are Cardinal Fish fish that only exist in Banggai Laut. As a county icon it is appropriate that the fish be protected from the perpetrators of the crime. This is a major responsibility of the Government, especially the Fisheries Department in conducting more supervision.*

*This study aims in addition to knowing the extent to which the supervision has been done, is to assist the relevant agencies how to make supervision of illegal fishing can be effective.*

*The research method used in this research is qualitative descriptive method and data collection technique through observation, interview, and document study. Based on the results of existing research that the task of supervision has now been taken over by the Povinsi Fishery Department, now the task of the District Office is limited to Coordination, to try, be the provincial authority.*

**Keyword :** *monitoring, illegal fishing*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi alam yang melimpah. Salah satu potensi terbesar di Indonesia adalah kekayaan laut seperti ikan, koral dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) dikatakan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.

Luas wilayah Indonesia yang terdiri dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) wilayah laut dan  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) wilayah daratan, membuka kerawanan terhadap illegal fishing atau penangkapan ikan secara illegal yang sangat merugikan negara. Salah satu penyebab illegal fishing di Indonesia adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah serta kurang kerjasama sama antara masyarakat dengan pemerintah yang mengakibatkan banyaknya penyelundup ikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2009

dengan tegas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Sebagaimana Dalam Pasal 8 yakni ; *“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”*.

Tahun 2015 pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya peraturan diatas banyak daerah-daerah di Indonesia yang mulai peduli dan menjaga kelestarian laut mereka. Di Indonesia ada beberapa daerah yang melarang

masyarakat setempat untuk melakukan penangkapan ikan. Seperti salah satu daerah di Talaud, Sulawesi Utara yang melarang menangkap ikan selama dua belas bulan di salah satu tempat daerah Talaud yang di karnakan tradisi adat istiadat, kemudian daerah Bunaken, Manado penangkapan ikan di larang karena Bunaken merupakan salah satu tempat ekowisata bawah laut yang berstatus Taman Nasional. Sementara itu di daerah Gorontalo ada salah satu jenis ikan yang dilindungi yaitu ikan hiu paus. Pelarangan penangkapan ikan secara illegal di beberapa daerah tersebut menjadikan daerah Talaud, Gorontalo, dan Manado menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Indonesia. Contohnya pada tahun 2016 Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Ibu Susi Pudjiastuti datang langsung di Gorontalo dan mengawasi langsung apa yang terjadi di lapangan serta membrantas praktek-praktek illegal fishing yang ada di Gorontalo.

Sesuai namanya yaitu Banggai Laut, daerah ini tidak hanya memiliki tempat wisata, bahkan memiliki kekayaan laut seperti rumput laut, mutiara, ikan, dsb. Dan hasil laut yang di kelolah yaitu ikan garam, suntung, mutiara dan lain sebagainya telah di impor ke daerah-daerah ibu kota yang ada di Indonesia, ada yang di Jakarta, Manado, Gorontalo, Makasar, dan bahkan ada yang sampai di ekspor keluar negeri yaitu di China, dan Jepang. Salah satu yang di ekspor di China dan Jepang yaitu mutiara dari Banggai Laut. Dari sekian banyak hasil laut yang terdapat di Kabupaten Banggai Laut, ada salah satu jenis ikan yang dilarang oleh pemerintah untuk ditangkap maupun dijual. Jenis ikan tersebut adalah Cardinal Fish Banggai. Fokus yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah masalah tentang illegal fishing di Kabupaten Banggai Laut dalam hal ini penangkapan ikan Cardinal Fish.

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah secara resmi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 047/109/Bag. Umum/2014 tertanggal 23 Juli 2014 tentang Larangan Usaha Ikan Hias dan Komoditas Perikanan Dilindungi di Kabupaten Banggai Laut. Dalam surat edaran tersebut, terdapat 4 (empat) poin yang ditekankan yaitu : 1). Dilarang/tidak diperbolehkan melakukan usaha penangkapan ikan hias laut dan komoditas perikanan yang dilindungi di

wilayah kabupaten Banggai Laut dalam bentuk apapun, 2). Dilarang/tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan, penampungan dan memasarkan ikan hias laut dan komoditas perikanan yang dilindungi dalam bentuk apapun, 3). Dilarang/tidak diperbolehkan membawa/mengeluarkan ikan hias laut dan komoditas perikanan yang dilindungi dari wilayah kabupaten Banggai Laut dalam bentuk apapun, 4). Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketiga poin di atas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Melalui Surat Nomor : 523.870/29/DISLUTKAN/2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Usulan Inisiatif Status Perlindungan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*), Bupati Banggai Kepulauan telah mengusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Ikan Capungan Banggai sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatas.

Untuk saat ini ikan Cardinal fish telah dibuatkan tambak kecil di salah satu desa yang bernama Desa Bone Baru untuk tujuan pengembangbiakan. Karena keunikan dan keedemikan yang dimilikinya, ikan ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Namun sayang ikan ini hampir punah, hal itu bisa dilihat dari penangkapan ikan ini dengan cara menggunakan pukat, bom ikan, serta ada yang menggunakan racun ikan, tidak adanya surat izin, masih ada penjualan ikan Cardinal Fish secara illegal, kurangnya fasilitas dari dinas yang memadai seperti kapal atau spit untuk dapat mengawasi, hanya 1 atau 2 orang pegawai dari dinas yang turun mengawasi di lapangan, serta jarang sekali pegawai yang patroli untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan, kurang personil aparat setempat untuk mencegah penangkapan ikan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang larangan menangkap ikan, serta tidak ada tempat pos-pos penjagaan. Kemudian ikan Cardinal Fish yang mereka ambil di daerah Banggai Laut dan dijual sampai daerah ibu kota, dan ada juga yang dijual di luar negeri, satu ekor ikan Cardinal Fish dihargai sekitar Rp.50.000-Rp.100.000. Namun semuanya melanggar hukum atau ilegal, menangani masalah ini di butuhkan pengawasan yang serius dari pemerintah.

Sebagai daerah otonom baru sudah selayaknya potensi-potensi yang bisa mendorong perekonomian daerah, yang menjadi aset daerah serta yang menjadi ikon daerah itu harus bisa diperhatikan, dikelola, dan dijaga, oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam hal pengawasan aktivitas illegal fishing. Karena dinas ini mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan terhadap masalah aktivitas illegal fishing khususnya tentang penangkapan ikan Cardinal Fish di Kabupaten Banggai Laut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil judul: **“Pengawasan Dinas Perikanan Pada Aktivitas Illegal Fishing Kabupaten Banggai Laut”**.

## **I. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pengawasan**

Menurut Sondang Siagian (2002:107) pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan. Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

### **2. Konsep Perikanan Dan Kelautan**

Menurut Sastrawidjaya (2002:120). Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya Sedangkan sumberdaya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan baik di darat maupun di laut oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut.

Menurut Ayodhya (1975:111), bahwa usaha penangkapan adalah kegiatan menangkap

atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu.

### **3. Konsep Peraturan Illegal Fishing**

Menurut “Slamet Subiyanto (Agustus, 2005) tidak ada toleransi bagi pelaku illegal fishing, “sebagaimana dikutip lambok silalahi bahwa illegal fishing adalah memakai surat izin penangkapan ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Menurut Divera Wicaksono (Februari 2004:83) Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak di atur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul disemua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

### **4. Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap Illegal Fishing**

Sebagai bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pengawasan perikanan dan kelautan, maka berikut beberapa pengawasan yang bisa dilakukan oleh dinas terkait diantaranya: Pemerintah memiliki tugas penting dalam hal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan, untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal ini diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian

sumberdaya kelautan dan perikanan. “Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin pada saat konferensi pers “refleksi 2015 dan Outlook 2016“ PSDKP, di Jakarta 6 januari 2015 “.beberapa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

### **Penerapan property right**

Sebagaimana dijelaskan dalam identifikasi permasalahan sumber daya bersifat pulih di wilayah pesisir dan lautan, maka pengawasan pemanfaatan laut adalah hal yang sulit dilakukan pemerintah, sehingga sangat memungkinkan terjadinya eksploitasi sumberdaya perikanan secara berlebihan dan illegal fishing oleh nelayan asing dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya deplesi sumberdaya perikanan. Untuk mengatasi hal ini ,maka salah satu kebijakan ekonomi sumber daya yang patut di kembangkan di indonesia dalam rangka optimalisasi sumberdaya perikanan laut. menurut Ress (1994) adalah hak yang menyatakan tentang kepemilikan hak istimewa, maupun pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009:101) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat informasi apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian analisis dengan kata-kata yang melatar belakangi informan berperilaku seperti itu, direduksi, distrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012:90) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud nutuk memahami fenomena tentang apa yang di nilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskritif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang

dapat diamati dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan**

Sebelum kita melihat sejauh mana efektivitas dari pengawasan yang sudah dilakukan, maka kita harus mengetahui dahulu teori dari pengawasan itu sendiri.

Menurut Sondang Siagian (2002:107) pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Untuk saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut terhadap pelaku *illegal fishing* adalah dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat (Fokmaswas) yang bertugas membantu Dinas Perikanan dalam mengawasi kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan, kelompok ini akan memberikan laporan kepada dinas jika terjadi penyelewengan dalam kegiatan perikanan, atau indikasi kegiatan *Illegal Fishing*, namun memang harus diakui sebagai kabupaten yang baru berdiri, Dinas perikanan masih kekurangan fasilitas seperti sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan, Dinas Perikanan mengakui ada kekurangan anggaran dalam melakukan pengawasan, sarana transportasi untuk bisa terjun langsung ke tempat kejadian. Berarti dalam hal ini sarana dan prasarana seperti anggaran yang cukup akan bisa mamaksimalkan kinerja pengawasan.

## 2. Kegiatan Illegal Fishing di Banggai Laut

Secara umum banyak kasus mengenai illegal fishing yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya kapal asing yang mencuri ikan di beberapa wilayah perairan Indonesia, tindakan yang diambil sangat tegas, yakni menangkap pelakunya dan menghancurkan kapalnya. Ini yang sering dilakukan oleh Ibu Susi, sebagai salah satu langkah efektif untuk mengurangi kasus *illegal fishing* di Indonesia.

Jika dilihat, sarana prasarana yang dimiliki memang lengkap, sehingga sangat memudahkan kegiatan pengawasan itu. Berbeda dengan Banggai Laut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada dinas dan masyarakat mengenai *illegal fishing* ini, sesuai wawancara yang dikatakan illegal menurut dinas adalah jika penangkapan melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh dinas dan tidak melalui izin dari dinas terkait. Kalau untuk cara penangkapannya sendiri tidak ada yang melanggar karena ikan ini sangat mudah ditangkap. Masyarakat sendiri mengakui tentang adanya ilegal fishing ini. Mengapa itu bisa terjadi karena dari aspek ekonomi, masyarakat mengalami kesusahan, misalnya membiayai hidup sehari-hari dan selama itu permintaan yang cukup banyak, sehingga membuat masyarakat juga harus mengirim dalam jumlah yang banyak. Terkait izin, masyarakat mengakui bahwa memang mereka kadang kurang lengkap dalam izin, masalah menurut mereka “terlalu lama prosesnya, sedangkan ikan harus segera dikirim”, karena waktu maka mereka mengirim walaupun izin kurang lengkap.

Sudah beberapa tahun yang lalu memang penangkapan ikan dilakukan melebihi kapasitas, hal ini disebabkan karena masyarakat menjadikan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori yang ada ini sangat tepat dengan yang dikatakan oleh Direktorat Jendral mengenai *illegal fishing* itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganalisa permasalahan ini, memang Banggai Laut harus diakui akan kekayaan lautnya, dan letak geografisnya yang lebih banyak lautan, jika yang dikatakan masyarakat bahwa mereka menangkap itu karena kebutuhan

hidup, maka yang harus dilakukan oleh Dinas terkait adalah berkoordinasi lebih dengan dinas provinsi dalam hal pembudidayaan ikan ini. Karena berdasarkan hasil wawancara spesies ikan ini mulai berkurang populasinya. Jika dibiarkan maka ini akan sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan ini di masa depan.

Untuk penyebab pertama ini berarti dinas berfungsi mengawasi dengan lebih dan berusaha memberikan solusi. Dinas bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompeten di bidang ini untuk memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat. Mengenai soal administrasinya yakni izin, dinas juga harus setidaknya memberikan pemahaman tentang proses pengurusan izin ini, agar masyarakat tahu.

## 3. Bagaimana memaksimalkan peran dinas khususnya dalam hal pengawasan *illegal fishing* ini?

Pada dasarnya pengawasan itu bertujuan agar tujuan yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini pengawasan yang menjadi sorotan atau menjadi penelitian adalah pengawasan dinas perikanan terhadap ilegal fishing di kabupaten Banggai Laut. Memang harus diakui bahwa kini memang peran kabupaten telah diambil alih oleh provinsi, tapi bukan berarti kabupaten lepas tangan begitu saja.

Kutip dari teori dari Anwar Saiful (2004:127),

*Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan.*

Agar illegal fishing semakin berkurang bahkan tidak ada lagi di Banggai Laut, maka harus dilakukan pengawasan *preventif*. Seperti kita ketahui bersama bahwa populasi ikan ini mulai berkurang, bukan hanya dilakukan pembatasan penangkapan, tapi harus ditambah pembudidayaannya. Dinas kabupaten bisa mengusulkan ke dinas provinsi sebagai yang memiliki kewenangan dalam pengawasan,

karena ikan ini adalah ikan khas dari Banggai Laut yang perlu dilestarikan, maka Dinas Perikanan setidaknya punya alasan yang kuat agar dilakukan pembudidayaan dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten dalam bidang ini.

Agar bisa maksimal dalam hal pengawasan *illegal fishing* ini, maka koordinasi ditingkatkan lagi antara Dinas Kabupaten dan Provinsi. Berkaitan dengan adanya pengalihan kewenangan di bidang pengawasan yang telah diambil alih oleh provinsi, bukan berarti Dinas Kabupaten lepas tangan begitu saja. Untuk segala proses hukumnya dilakukan oleh provinsi.

Yang bisa dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai laut adalah mengembangkan dan memberdayakan lagi Fokmaswas yang ada di setiap desa. Mereka harus dibekali dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan. Karena Dinas tidak mungkin setiap hari harus turun mengawasi, disinilah peran fokmaswas, mereka menjadi ujung tombak dari program pengawasan ini, karena mereka langsung berhubungan dengan masyarakat atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Desa Bone Baru.

Koordinasi Dinas Kabupaten dengan provinsi harus ditingkatkan dengan cara Pihak Kabupaten harus menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi terkait tentang *illegal fishing* ini. Peneliti yakin. Jika koordinasi ini maksimal maka pengawasan pasti maksimal.

#### IV. PENUTUP

##### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perikanan dan Desa Bone Baru mengenai sejauh mana pengawasan Dinas Perikanan terhadap ilegal Fishing di Kabupten Banggai Laut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dari teori yang ada, disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan agar apa yang telah

direncanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, harus dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan cepat jika sudah terjadi pelanggaran. *Illegal fishing* pada dasarnya adalah suatu tindakan yang merugikan sekali, oleh sebab itu perlu pengawasan lebih lagi agar hal semacam ini minimal berkurang maksimal tidak ada lagi di Banggai Laut.

Dinas harus tahu penyebab-penyebab mengapa sampai terjadi ilegal fishing. Agar bisa maksimal pengawasan Dinas bisa, maka Dinas harus berkoordinasi lebih dengan semua pihak.

Melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas sendiri memang sudah cukup baik misalnya memberikan himbauan, menangkap dan memproses para pelaku ilegal fishing. Berkaitan dengan UU nomor 23 Tahun 2014 yang mengambil Alih tugas pengawasan dari Kabupaten oleh Provinsi, tidak lantas membuat dinas kabupaten harus lepas tangan begitu saja, bentuk pengawasan *prevntif* suatu pengawasan yang bertujuan mencegah, bisa dilakukan yakni dengan memberikan pelatihan bagaimana membudidayakan ikan *Cardinal* ini, tidak hanya itu dinas juga setidaknya menginfokan dan bertanya langsung dengan masyarakat solusi apa saja yang bisa diberikan untuk mengurangi *illegal fishing*.

##### 2. SARAN

Ikan *Cardinal Fish* adalah salah satu aset budaya yang harus dijaga kelestariannya, populasinya, karena ikan ini menjadi ikon Kabupaten Banggai Laut, berkaitan dengan pengawasan dinas terhadap pelaku *illegal fishing*, Peneliti akan memberikan saran kepada Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengawasan yang telah diambil alih oleh provinsi, maka fungsi dinas kabupaten hanya sebatas koordinasi, dari keterbatasan ini, dinas Kabupaten yang harus lebih berperan aktif dalam memberikan laporan, bertanya solusi apa yang bisa diberikan oleh Provinsi agar bisa membantu kinerja pengawasan ini.
2. Kasus *illegal fishing* pada dasarnya terjadi karena masyarakat kurang pemahaman akan pengelolaan ikan yang benar, jika melihat hal ini maka yang bisa dilakukan Dinas adalah bekerja lebih lagi, dalam tindakan

pengecahan misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan yang benar bagaimana mengelolah ikan.

3. Terkait dengan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung maksimalnya pengawasan, maka dinas harus bisa menggabungkan anggaran, misalnya penyediaan transportasi laut. Selain itu juga agar bisa maskimal pengawasan ini, Dinas kabupaten harus menggandeng semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi para pelaku ilegal fishing ini sendiri. Kelompok masyarakat yang sudah dibentuk dimaksimalkan, koordinasi misalnya setiap 1 bulan coba memantau setiap desa khususnya Desa Bone Baru yang merupakan sumber ikan Cardinal Fish ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madan Press.
- Husaini, Usman; Purnomo, Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriantoro Nur; Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sastrawidjaya. 2002. *Nelayan Nusantara. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Victor, M. Situmorang; Jusuf, Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- MPR RI. 2013. UUD NEGARA INDONESIA TAHUN 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Peraturan-Pemerintah No. 60 Tahun 2007, tentang Perlindungan Ikan Hias Cardinal Fish, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, Jakarta: Permen-KP.
- Permen KP No. 58/2014 tanggal 17 November 2014 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Kementerian-KP.
- Permen KP No. 56/ PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Kementerian-KP.
- Permen KP No. 57/PERMENKP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian-KP.
- Permen KP No. 1/PERMENKP/2015 tentang larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, Jakarta: Kementerian-KP.
- Permen KP No. 2/ PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian-KP.
- Surat Edaran Nomor : 047/109/Bag. Umum/2014 tertanggal 23 Juli 2014 tentang Larangan Usaha Ikan Hias dan

#### **Perundang-undangan:**

- Komoditas Perikanan Dilindungi di Kabupaten Banggai Laut. Banggai laut. Surat Nomor : 523.870/29/DISLUTKAN/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang usulan inisiatif status perlindungan ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*). Banggai Laut.
- UU no 32 Tahun 2014 tentang kelautan Indonesian Maritime Security, Jakarta. Kementrian-KP.
- Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 2004, tentang perikanan, Jakarta: Kementrian-KP.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jakarta: Kmenterian-KP
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Perikanan dan kelautan, Jakarta: Kementrian-KP.

**Sumber-sumber lain:**

- Ayodhyoa. 1975. Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan perikanan. Bagian Penangkapan Ikan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor.
- Divera Wicaksono, *Menutup Celah Pencuri Ikan*, (Jakarta, Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 Februari 2004). Jakarta: EGC.
- Kusnadi, dkk (1999) Pengantar Manajemen Konseptual dan Perilaku, Malang: Universitas Brawijaya.
- Sari Safitri mohan <http://www.dw.com/id/menteri-susi-sang-pengubur-kapal-ilegal>, jam 02:45 jumat, 07 juni 2016.
- Slamet Subianto <http://www.w3c.org>. C. Peraturan Perundang-Undangan Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Info Aktual IUU Fishing) jam 09:45, Senin, 28 Febuari 2010.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010 <http://www.dkp.go.id> Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani Illegal Fishing, (Info Aktual IUU Fishing) jam 12:15, Rabu, 22 Februari 2010.
- Yulfi Perius, 2007. *Sulawesi Tengah “ Cardinal Fish” Masuk spesies yang terlindungi.* <http://www.Kapanlagi.com> jam 09:59 Senin, 18 mei 2007.